



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 593/Kep.257-DPKAD/2015  
TENTANG  
TIM PENERTIBAN ASET  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya tertib administrasi pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Bandung berupa tanah dan bangunan telah dibentuk Tim Penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 030/Kep.949-DPKAD/2014, namun dalam perkembangannya sejalan dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi perlu adanya perubahan susunan keanggotaan Tim, dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan inventarisasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
2. melakukan survey lokasi terhadap data hasil inventarisasi penggunaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
3. melakukan pemantauan terhadap proses penggunaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan inventarisasi dan penertiban terhadap penggunaan, pemindahtangan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
5. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur/instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan dalam rangka tertib administrasi aset tetap;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan, pemindahtangan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fasilitasi kegiatan penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung;
8. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Maret 2015


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.257-DPKAD/2015

TANGGAL : 10 Maret 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN ASET  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;  
5. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan  
Pembangunan;  
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;  
3. Kepala Seksi Mutasi Dokumen dan Sertifikat Aset  
pada Bidang Pemberdayaan Aset, Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang  
Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa  
pada Bidang Pemberdayaan Aset, Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
6. Unsur Komandan Distrik Militer 0618/BS;  
7. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;  
8. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;  
9. Unsur Badan Intelijen Daerah Jawa Barat;  
10. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;  
11. Unsur...


11. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Unsur pelaksana pada Sub Seksi Pemanfaatan Aset Daerah Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001





LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 593/Kep.257-DPKAD/2015  
TANGGAL : 10 Maret 2015

---

URAIAN TUGAS TIM PENERTIBAN ASET  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina:

- a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum pengelolaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. memberikan bimbingan kepada Tim.

Pengarah:

- a. memberikan arahan kepada Tim dalam menetapkan keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan penertiban tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- c. memberikan masukan berupa solusi dalam menetapkan keputusan;
- d. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan penertiban tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- e. memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua Tim.

Ketua:

- a. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
- b. menetapkan solusi atas permasalahan operasional;
- c. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan Tim dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penatausahaan;
- d. mengendalikan seluruh kegiatan Tim;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah.

Sekretaris...



Sekretaris:

- a. mengendalikan seluruh kegiatan kesekretariatan;
- b. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membuat laporan tertulis baik secara berkala maupun sewaktu-waktu mengenai penyelenggaraan kegiatan;
- d. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan.

Anggota :

1. melaksanakan kegiatan penertiban tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penertiban tanah dan bangunan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan kegiatan Penertiban Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bandung;
4. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penertiban Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bandung secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001